



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil).

(2) Pertanggungjawaban . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

3. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

3. Ketentuan mengenai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
4. Ketentuan mengenai satuan harga sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara *lumpsum* digunakan paling lambat tahun anggaran 2024.
2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN REGIONAL**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

c. ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
- 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

. 4 .

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat

1.4.4. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

7

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pejabat .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

10

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

11

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Bulletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

b. berasal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penerceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penerceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. bagi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

**TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000,00

m. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00
1.1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000,00

p. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000,00
1.1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000,00
1.1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000,00

b. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000,00
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000,00

e. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000,00
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00

e. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.910.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00

j. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemulihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00

j. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00

i. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

. 24 .

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
	1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp1.030.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.3.2. Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00

e. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.3.3. Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00

1.4. HONORARIUM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
1.4.4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1.1	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp750.000,00
1.5.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00

c. Sekretaris . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

. 27 .

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
1.7	HONORARIUM PENYULUH NONPEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1 SLTA	OB	Rp2.100.000,00
	1.7.2. D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00
	1.7.3 Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000,00
	1.7.4. Master (S-2)	OB	Rp2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000,00
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00

1.9.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp150.000,00
	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp300.000,00
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00

c. Pemeriksa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp150.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00

2) Ketua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

e. menghadap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain.

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.

- Perjalanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya *transport*;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi; dan
- 3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya *transport* diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

a. SATUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

**a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN UANG REPRESENTASI**

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

**TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00

13. D.K.I. . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

34 -

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DILAKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	D K I JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15.	D I YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17.	B A L I	OH	Rp450.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp350.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp350.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp360.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31.	MALIKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32.	MALIKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
38.	PAPUA MEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00

3. RIAU . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5	J A M B I	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.950.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp851.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.425.000,00	Rp680.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11	B A N T E N	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.701.000,00	Rp686.000,00
13	D K I JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15	D I YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17	B A L I	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.132.000,00	Rp1.335.000,00	Rp688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.715.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp1.919.000,00	Rp1.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp474.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00

29. SULAWESI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.100,00	Rp3.240.000,00	Rp1.050.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.100.000,00	Rp605.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.856.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.526.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

TABEL 1.5

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I**

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp1.116.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp1.136.000,00
3.	RIAU	OP	Rp319.000,00	Rp592.000,00	Rp1.220.000,00	Rp901.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp1.105.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.060.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000,00	Rp592.000,00	Rp1.492.000,00	Rp853.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.207.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp152.000,00	Rp577.000,00	Rp1.230.000,00	Rp1.029.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000,00	Rp538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp921.000,00

10. BANGKA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.269.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.608.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.366.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.753.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.164.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp1.065.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.152.000,00
17.	BAJU	OP	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp1.611.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp1.688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.200,00	Rp1.134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.900,00	Rp925.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.300,00	Rp1.115.700,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp952.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp290.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp964.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp1.022.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp949.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.891.000,00	Rp1.101.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.266.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	UP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000,00	Rp1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp1.838.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000,00	Rp1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp1.809.000,00

TABEL 1.6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp113.000,00	Rp575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp948.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp111.000,00	Rp511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp922.000,00
3	RIAU	OP	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp1.084.000,00	Rp711.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp962.000,00
5	JAMBI	OP	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp1.208.000,00	Rp950.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp743.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp1.030.000,00	Rp893.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp1.050.000,00	Rp933.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp1.002.000,00	Rp811.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp1.031.000,00
11	BANTEN	OP	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.156.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp919.000,00	Rp777.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp839.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp1.784.000,00	Rp1.021.000,00
17	BALI	OP	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp1.569.000,00	Rp1.140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.301.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000,00	Rp602.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.055.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000,00	Rp577.000,00	Rp1.047.000,00	Rp959.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp1.902.000,00	Rp1.024.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp1.219.000,00	Rp815.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp892.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp1.603.000,00	Rp1.030.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp2.088.000,00	Rp812.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp854.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp353.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp410.000,00	Rp582.000,00	Rp1.520.000,00	Rp483.000,00

30. SULAWESI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALF DAY	FULL DAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp1.171.000,00	Rp1.068.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp1.710.000,00	Rp991.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.146.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp442.000,00	Rp608.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.709.000,00	Rp1.676.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.709.000,00	Rp1.676.000,00

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00

4. KEPULAUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00

35. PAPUA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, dan Tabel 1.11.

**TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp878.913.000,00
II	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit	Rp641.995.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp642.137.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp659.136.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp634.886.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp684.521.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp599.334.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp776.179.000,00

8. LAMPUNG . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	LAMPUNG	Unit	Rp622.872.000,00
9.	BENGKULU	Unit	Rp835.112.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp676.692.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp628.463.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp616.154.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp708.826.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp639.680.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp795.363.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp764.021.000,00
17.	BALI	Unit	Rp724.066.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp642.214.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp704.101.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp674.016.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp717.102.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp651.964.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp658.627.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp701.167.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp602.581.000,00
26.	GORONTALO	Unit	Rp596.309.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp669.654.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp586.696.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp634.637.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp702.278.000,00
31.	MALUKU	Unit	Rp662.761.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp694.312.000,00

33. PAPUA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
33.	PAPUA	Unit	Rp677.687.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp668.844.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp836.055.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp677.687.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp677.687.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp677.687.000,00

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 4 (EMPAT)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE CARGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp286.380.000,00	Rp371.797.000,00	Rp518.306.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp261.525.000,00	Rp372.705.000,00	Rp501.507.000,00
3.	R I A U	Unit	Rp293.937.000,00	Rp309.280.000,00	Rp475.248.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp292.020.000,00	Rp375.725.000,00	Rp557.486.000,00
5.	J A M B I	Unit	Rp296.683.000,00	Rp407.020.000,00	Rp554.258.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp263.344.000,00	Rp401.040.000,00	Rp492.538.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp268.272.000,00	Rp398.974.000,00	Rp516.336.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp295.482.000,00	Rp388.511.000,00	Rp485.001.000,00
9.	BENGKULU	Unit	Rp313.527.000,00	Rp387.510.000,00	Rp576.868.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp291.421.000,00	Rp399.978.000,00	Rp544.094.000,00
11.	B A N T E N	Unit	Rp252.115.000,00	Rp395.809.000,00	Rp490.729.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp278.590.000,00	Rp397.179.000,00	Rp533.909.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp270.420.000,00	Rp402.379.000,00	Rp500.913.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp277.265.000,00	Rp375.987.000,00	Rp532.934.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp288.709.000,00	Rp421.987.000,00	Rp550.560.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp263.849.000,00	Rp376.363.000,00	Rp513.056.000,00
17.	D A L I	Unit	Rp268.583.000,00	Rp387.739.909,00	Rp543.714.000,00

18. NUSA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp297.363.000,00	Rp373.878.000,00	Rp548.905.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp316.446.000,00	Rp426.069.000,00	Rp528.028.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp288.252.000,00	Rp410.793.000,00	Rp503.776.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp339.040.000,00	Rp399.240.000,00	Rp516.400.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.147.000,00	Rp413.291.000,00	Rp517.339.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp202.848.000,00	Rp376.200.000,00	Rp513.762.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp282.500.000,00	Rp376.200.000,00	Rp531.401.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000,00	Rp376.452.000,00	Rp577.008.000,00
26.	GORONTALO	Unit	Rp298.447.000,00	Rp496.563.000,00	Rp514.927.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000,00	Rp382.359.000,00	Rp517.898.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp284.029.000,00	Rp419.033.000,00	Rp554.368.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp308.028.000,00	Rp412.483.000,00	Rp501.024.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp304.798.000,00	Rp416.558.000,00	Rp514.359.000,00
31.	MALUKU	Unit	Rp299.723.000,00	Rp427.518.000,00	Rp585.988.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp328.199.000,00	Rp425.689.000,00	Rp503.930.000,00
33.	P A P U A	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp296.853.000,00	Rp424.712.000,00	Rp560.900.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp296.853.000,00	Rp424.712.000,00	Rp560.900.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00

**TABEL 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000,00
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000,00
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000,00

TABEL 1.11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

**TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 2 (DUA)**

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000,00	Rp37.798.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp38.879.000,00	Rp41.140.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp35.688.000,00	Rp40.258.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp36.727.000,00	Rp41.861.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp37.372.000,00	Rp39.884.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp36.759.000,00	Rp38.087.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp35.009.000,00	Rp40.222.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp39.788.000,00	Rp36.330.000,00
9.	BENGKULU	Unit	Rp41.253.000,00	Rp49.325.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp39.873.000,00	Rp48.246.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp33.789.000,00	Rp37.106.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000,00	Rp41.917.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp44.384.000,00	Rp48.875.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp39.514.000,00	Rp42.269.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp39.951.000,00	Rp44.102.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000,00	Rp43.340.000,00
17.	BALI	Unit	Rp36.391.000,00	Rp43.401.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp39.349.000,00	Rp40.946.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp39.253.000,00	Rp39.397.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp38.985.000,00	Rp41.649.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp37.975.000,00	Rp40.583.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp37.349.000,00	Rp42.309.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp39.877.000,00	Rp42.885.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp37.116.000,00	Rp36.670.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp36.558.000,00	Rp36.670.000,00

26. GORONTALO . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	GORONTALO	Unit	Rp41.341.000,00	Rp39.514.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp36.600.000,00	Rp35.503.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp39.997.000,00	Rp39.121.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp39.205.000,00	Rp44.358.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp38.775.000,00	Rp38.184.000,00
31.	MALUKU	Unit	Rp40.950.000,00	Rp41.000.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp41.638.000,00	Rp41.000.000,00
33.	PAPUA	Unit	Rp40.336.000,00	Rp50.095.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000,00	Rp48.108.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp44.401.000,00	Rp48.108.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp40.336.000,00	Rp50.095.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp40.336.000,00	Rp50.095.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp40.336.000,00	Rp50.095.000,00

Keterangan:

OL : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ftd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yang Berhormat Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Na Siyanna Djaman

SK No 142212 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN REGIONAL**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

**1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL**

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00

3. JAKARTA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00

33. JAKARTA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.719.000,00
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MRIDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANDARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00

64. BANDA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00

95. BANDUNG . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPIURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00

126. BATAM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BLAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BLAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BLAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BLAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BLAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BLAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BLAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BLAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BLAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BLAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BLAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BLAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BLAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BLAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00

157. DENPASAR . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00

188. YOGYAKARTA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BLAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BLAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00

219. MALANG . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00

250. MATARAM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00

281. PALEMBANG . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00

312. SOLO . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00

20. KALIMANTAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Contoh 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;

2) satuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

TABEL 2.4

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00

28. Medan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KADUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Dharat	Orang/ Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/ Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/ Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/ Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/ Kali	Rp203.000,00
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	Rp400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	Rp185.000,00

JAMBI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp200.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00

86. Palembang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00

109. Bandar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Dandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00

JAWA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/ Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	Rp270.000,00

164. Semarang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00

195. Yogyakarta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	Rp200.000,00
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	Rp245.000,00

226. Surabaya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00

254. Pontianak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kab	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00

284. Banjarmasin . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
CORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00

311. Mamuju . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

NO.	IDU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00

341. Palu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojoma-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp350.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
PAPUA BARAT				
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

2.4. SATUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

**2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

3. SATUAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000,00	Rp49.000,00
2.	RAPAT BIASA			
	2.1 ACEH	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp20.000,00
	2.2 SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000,00	Rp17.000,00
	2.3 RIAU	Orang/Kali	Rp50.000,00	Rp17.000,00
	2.4 KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp25.000,00
	2.5 JAMBI	Orang/Kali	Rp50.000,00	Rp18.000,00
	2.6 SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp18.000,00
	2.7 SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp63.000,00	Rp18.000,00
	2.8 LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000,00	Rp21.000,00
	2.9 BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp16.000,00
	2.10 BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp19.000,00
	2.11 BANTEN	Orang/Kali	Rp54.000,00	Rp20.000,00

2.12 JAWA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2.12 JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp50.000,00	Rp21.000,00
	2.13 D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp53.000,00	Rp24.000,00
	2.14 JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp68.750,00	Rp16.000,00
	2.15 D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp55.000,00	Rp16.000,00
	2.16 JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp23.000,00
	2.17 BALI	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp21.000,00
	2.18 NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp18.000,00
	2.19 NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000,00	Rp22.000,00
	2.20 KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp17.000,00
	2.21 KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000,00	Rp15.000,00
	2.22 KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp17.000,00
	2.23 KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp26.000,00
	2.24 KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp53.000,00	Rp21.000,00
	2.25 SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000,00	Rp26.000,00
	2.26 GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp15.000,00
	2.27 SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp54.000,00	Rp21.000,00
	2.28 SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000,00	Rp26.000,00
	2.29 SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp18.000,00
	2.30 SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp21.000,00
	2.31 MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000,00	Rp24.000,00
	2.32 MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000,00	Rp25.000,00
	2.33 PAPUA	Orang/Kali	Rp61.000,00	Rp33.000,00
	2.34 PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000,00	Rp27.000,00
	2.35 PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp62.000,00	Rp27.000,00
	2.36 PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp61.000,00	Rp33.000,00
	2.37 PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp90.000,00	Rp49.000,00
	2.38 PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp91.000,00	Rp40.000,00

4. SATUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG
ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² /tahun	Rp192.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00
2.	SUMATERA UTARA	m ² /tahun	Rp229.000,00	Rp171.000,00	Rp10.000,00
3.	RIAU	m ² /tahun	Rp217.000,00	Rp162.000,00	Rp11.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp244.000,00	Rp182.000,00	Rp11.000,00
5.	JAMBI	m ² /tahun	Rp204.000,00	Rp151.000,00	Rp10.000,00
6.	SUMATERA BARAT	m ² /tahun	Rp182.000,00	Rp132.000,00	Rp10.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	m ² /tahun	Rp218.000,00	Rp147.000,00	Rp11.000,00
8.	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp214.000,00	Rp136.000,00	Rp10.000,00
9.	BENGKULU	m ² /tahun	Rp191.000,00	Rp131.000,00	Rp10.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	Rp215.000,00	Rp141.000,00	Rp11.000,00
11.	BANTEN	m ² /tahun	Rp202.000,00	Rp144.000,00	Rp10.000,00
12.	JAWA BARAT	m ² /tahun	Rp178.000,00	Rp141.000,00	Rp10.000,00
13.	D K I JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000,00	Rp157.000,00	Rp11.000,00
14.	JAWA TENGAH	m ² /tahun	Rp173.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00
15.	D I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000,00	Rp111.000,00	Rp10.000,00
16.	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp170.000,00	Rp10.000,00
17.	BALI	m ² /tahun	Rp200.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	Rp223.000,00	Rp185.000,00	Rp10.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	Rp197.000,00	Rp160.000,00	Rp10.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp201.000,00	Rp136.000,00	Rp10.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp236.000,00	Rp155.000,00	Rp11.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp148.000,00	Rp11.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp10.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp10.000,00
25.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp187.000,00	Rp157.000,00	Rp10.000,00
26.	GORONTALU	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp138.000,00	Rp14.000,00

27. SULAWESI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp356.000,00	Rp296.000,00	Rp11.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000,00	Rp190.000,00	Rp10.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp226.000,00	Rp168.000,00	Rp11.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp197.000,00	Rp144.000,00	Rp10.000,00
31.	MALUKU	m ² /tahun	Rp223.000,00	Rp197.000,00	Rp14.000,00
32.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp229.000,00	Rp192.000,00	Rp14.000,00
33.	PAPUA	m ² /tahun	Rp487.000,00	Rp277.000,00	Rp14.000,00
34.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp632.000,00	Rp469.000,00	Rp19.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	m ² /tahun	Rp632.000,00	Rp469.000,00	Rp19.000,00
36.	PAPUA TENGAH	m ² /tahun	Rp487.000,00	Rp277.000,00	Rp14.000,00
37.	PAPUA SELATAN	m ² /tahun	Rp716.000,00	Rp407.000,00	Rp21.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	m ² /tahun	Rp721.000,00	Rp410.000,00	Rp21.000,00

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris, dan/atau

2) pemeliharaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.

TABEL 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp42.350.000,00
IV	PEJABAT ESELON II		
1	ACEH	Unit/Tahun	Rp43.610.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp42.180.000,00
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp42.290.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp42.040.000,00
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp43.000.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.950.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.310.000,00
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp42.430.000,00
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp42.340.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp42.010.000,00
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp42.180.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.090.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp42.490.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp43.960.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp43.710.000,00

16. JAWA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.370.000,00
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp44.300.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.860.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp41.740.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp42.510.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp44.280.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.750.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.320.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp42.320.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp42.240.000,00
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp41.920.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp40.940.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.810.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp43.310.000,00
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp42.900.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp41.990.000,00
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp42.530.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.600.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp42.600.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.530.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.530.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp42.530.000,00

TABEL 2.9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp37.970.000,00	Rp40.990.000,00	Rp5.230.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp36.820.000,00	Rp39.410.000,00	Rp5.020.000,00
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp36.900.000,00	Rp39.550.000,00	Rp4.990.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp36.990.000,00	Rp39.270.000,00	Rp4.890.000,00
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp37.480.000,00	Rp40.310.000,00	Rp5.130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.440.000,00	Rp40.280.000,00	Rp5.170.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.920.000,00	Rp39.540.000,00	Rp4.990.000,00
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp37.020.000,00	Rp39.670.000,00	Rp5.020.000,00
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp36.940.000,00	Rp39.570.000,00	Rp5.000.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp36.680.000,00	Rp39.210.000,00	Rp4.930.000,00
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp36.760.000,00	Rp39.430.000,00	Rp4.900.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp36.690.000,00	Rp39.340.000,00	Rp4.880.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp37.000.000,00	Rp39.790.000,00	Rp4.960.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.220.000,00	Rp41.400.000,00	Rp5.270.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.020.000,00	Rp41.120.000,00	Rp5.230.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp36.940.000,00	Rp39.630.000,00	Rp4.970.000,00
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp38.560.000,00	Rp41.740.000,00	Rp5.430.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.400.000,00	Rp40.150.000,00	Rp5.130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp36.490.000,00	Rp38.900.000,00	Rp4.900.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp37.510.000,00	Rp39.700.000,00	Rp5.080.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000,00	Rp41.640.000,00	Rp5.470.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.720.000,00	Rp39.970.000,00	Rp5.120.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.360.000,00	Rp39.480.000,00	Rp5.020.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp37.360.000,00	Rp39.480.000,00	Rp5.020.000,00

25. SULAWESI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp37.270.000,00	Rp39.410.000,00	Rp5.030.000,00
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp37.010.000,00	Rp39.030.000,00	Rp4.990.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp35.810.000,00	Rp38.040.000,00	Rp4.680.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.770.000,00	Rp39.360.000,00	Rp4.910.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp37.790.000,00	Rp40.010.000,00	Rp5.160.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp38.220.000,00	Rp40.550.000,00	Rp5.260.000,00
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp37.900.000,00	Rp40.080.000,00	Rp5.260.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp37.100.000,00	Rp39.090.000,00	Rp5.080.000,00
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp37.600.000,00	Rp39.660.000,00	Rp5.320.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.650.000,00	Rp39.740.000,00	Rp5.240.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp37.650.000,00	Rp39.740.000,00	Rp5.240.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp37.600.000,00	Rp39.660.000,00	Rp5.320.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.600.000,00	Rp39.660.000,00	Rp5.320.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp37.600.000,00	Rp39.660.000,00	Rp5.320.000,00

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
3.	Speed boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

4.3. SATUAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, *printer*, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11.

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2.	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	<i>Genset</i> 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	<i>Genset</i> 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	<i>Genset</i> 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	<i>Genset</i> 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	<i>Genset</i> 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	<i>Genset</i> 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	<i>Genset</i> 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00

13. *Genset* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Indira Silvana Djaman